



BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dibahas landasan teori yang berisi konsep-konsep atau teori-teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian, penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan yang dapat diperoleh dari tulisan di jurnal, skripsi, thesis maupun disertasi.

Setelah itu akan dibahas pula tentang kerangka pemikiran yang berisi pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti, dan hipotesis yang berisi anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian.

A. Tinjauan Pustaka

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam Waluyo (2011:3), pajak diartikan sebagai :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 butir 1 :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah (Waluyo, 2011:3):

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (1) Pajak dipungut berdasarkan (dengan kekuatan) undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- (2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- (3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- (4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- (5) Pajak dapat pula membiayai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu Negara. Berdasarkan hal di atas, maka pajak mempunyai fungsi sebagai berikut (Waluyo, 2011:6):

(1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

(2) Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya PPnBM untuk minuman keras dan barang-barang mewah lainnya.

2) Sistem Pemungutan Pajak

Agar tujuan pemungutan pajak dapat tercapai, dalam memilih alternatif pemungutan pajak harus dipegang teguh asas-asas pemungutan pajak. Beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, yaitu :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Asas pemungutan pajak menurut Adam Smith dalam Waluyo (2011:13), sebagai berikut :

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(1) *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat final, adil, dan merata. Pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaatnya.

(2) *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui segera jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran.

(3) *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya disesuaikan dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, misalnya pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem ini disebut *Pay as you earn*.

(4) *Economy*

Secara ekonomi, biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban wajib pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimal mungkin, demikian pula dengan beban yang dipikul wajib pajak.

(5) Asas Keadilan

Asas keadilan dalam prinsip perundang-undangan pajak maupun dalam pelaksanaannya harus dipegang teguh, walaupun keadilan itu sangat relatif.

(a) *Benefit Principle & Ability Principle*

Keadilan pemungutan pajak, menurut Richard A Musgrave dan Peggy B Musgrave dalam Waluyo (2011:14), yaitu :

- i) *Benefit Principle*. Setiap wajib pajak harus membayar sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. Pendekatan ini disebut dengan *Revenue and Expenditure Approach*.
- ii) *Ability Principle*. Pajak sebaiknya dibebankan kepada wajib pajak atas dasar kemampuan membayar.

(b) Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal

Perbedaan lainnya masalah keadilan dalam pemungutan pajak adalah :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- i) Keadilan Horizontal, yaitu bila beban pajaknya sama untuk semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.
- ii) Keadilan Vertikal, yaitu bila orang dalam keadaan yang sama dikenakan pajak yang sama.

Menurut Mansyury dalam Waluyo (2011:14) agar pajak penghasilan (sebagai contoh) dalam uraian ini sesuai dengan asas keadilan, diperlukan :

- iii) Syarat Keadilan Horizontal
 - (a) *Definisi Penghasilan*, semua tambahan kemampuan ekonomis termasuk dalam definisi penghasilan
 - (b) *Globality*, seluruh tambahan kemampuan ekonomis merupakan ukuran kemampuan membayar. Oleh karena itu, penghasilan dijumlahkan sebagai satu objek pajak
 - (c) *Net Income, Ability to Pay*, yaitu jumlah neto setelah dikurangi dengan semua biaya yang tergolong dalam biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
 - (d) *Personal Exemption*, pengurangan diberikan kepada wajib pajak orang pribadi berupa penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
 - (e) *Equal Treatment for the equals*, pengenaan pajak dengan perlakuan yang sama diartikan bahwa seluruh penghasilan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

dikenakan pajak dengan tarif yang sama tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan

iv) Syarat Keadilan Vertikal

- (a) *Unequal Treatment for the Unequals*. Besarnya tarif dibedakan oleh jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh penghasilan tambahan kemampuan ekonomis (bukan perbedaan jenis atau sumber penghasilan)
- (b) *Progression*. Wajib pajak yang penghasilannya besar harus membayar pajak yang besar dengan presentase tarif besar.

b. Asas Pemungutan Menurut Falsafah Hukum, Yuridis, Ekonomi, dan Pengenaan Pajak

Asas pemungutan pajak selain dijelaskan di atas, juga dapat dibagi menjadi asas menurut falsafah hukum, asas yuridis, asas ekonomis, dan asas pengenaan pajak, seperti dijelaskan berikut ini (Waluyo, 2011:15) :

(1) Asas Menurut Falsafah Hukum

Hukum Pajak harus berdasarkan pada keadilan. Selanjutnya keadilan inilah sebagai asas pemungutan pajak. Beberapa teori dasar yang mendukung hak negara untuk memungut pajak :

(a) Teori Asuransi

Teori ini menyamakan pembayaran premi dengan pembayaran pajak. Premi tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala kepentingannya (misalnya keselamatan dan keamanan).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(b) Teori Kepentingan

Teori ini memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada kepentingan setiap orang dalam tugas pemerintah, termasuk perlindungan jiwa dan hartanya. Oleh karena itu, pengeluaran negara untuk melindunginya dibebankan kepada masyarakat melalui pajak.

(c) Teori Gaya Pikul

Teori ini mengandung maksud bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, untuk kepentingan perlindungan, maka masyarakat akan membayar pajak menurut gaya pikul seseorang.

(d) Teori Bhakti

Teori ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Menurut teori ini, negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di lain pihak, masyarakat menyadari bahwa membayar pajak sebagai kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara. Sehingga dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara.

(e) Teori Asas daya Beli

Teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara, sehingga menitikberatkan pada fungsi yang mengatur.



(2) Asas Yuridis

Untuk menyatakan suatu keadilan, hukum pajak harus memberikan jaminan hukum kepada negara atau warganya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah Pasal 23A Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

(3) Asas Ekonomis

Asas ekonomi ini lebih menekankan pada pemikiran bahwa negara menghendaki agar kehidupan ekonomi masyarakat terus meningkat. Untuk itu, pemungutan pajak harus diupayakan tidak menghambat kelancaran ekonomi, sehingga kehidupan ekonomi tidak terganggu.

(4) Asas Pengenaan Pajak

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh Negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan Pajak Penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh Negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah (Waluyo, 2011:16) :

(a) Asas domisili atau disebut juga asas tempat tinggal (*domicile/residence principle*).

Berdasarkan asas ini Negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di Negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di Negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi Negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisil (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (*world-wide income concept*).

- (b) Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*).

Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.

- (c) Asas sumber

Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di Negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari Negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

Kebanyakan Negara tidak hanya mengadopsi salah satu asas saja, tetapi mengadopsi lebih dari satu asas, bisa gabungan asas domisili dengan asas sumber, gabungan asas nasionalitas dengan asas sumber, bahkan bisa gabungan ketiganya sekaligus.

Dari ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, khususnya yang mengatur mengenai Subjek Pajak dan Objek Pajak, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut asas domisili dan asas sumber sekaligus dalam sistem perpajakannya. Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan yang parsial, yaitu khusus dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengecualian Subjek Pajak untuk orang pribadi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

3. Cara Pemungutan Pajak

a. *Stelsel* pajak

Cara pemungutan pajak didasarkan pada tiga *stelsel*, yaitu (Y. Sri Pudyatmoko, 2009:77):

(1) *Stelsel* Nyata (Riil *Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui. Kelebihan *stelsel* ini lebih



realistis. Kelemahannya, pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

(2) *Stelsel* Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh; penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk pajak tahun berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

(3) *Stelsel* Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Sistem Pemungutan Pajak (Y. Sri Pudyatmoko, 2009:80)

(1) *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan suatu sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri *Official Assessment System* :

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- (b) Wajib pajak bersifat pasif.
- (c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan suatu sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Assessment System* :

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri;
- (b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- (c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

(3) *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Negara kita menganut sistem *self assessment system*, dimana wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang. Aparat pajak (fiskus) hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak.

4. **Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan**

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan pasal 1 butir 2 :

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan pasal 1 butir 4 :

“Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan adalah orang pribadi yang menjadi

Wajib pajak dan telah melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Bagi wajib orang pribadi usahawan yang wajib melakukan pembukuan adalah wajib pajak yang memiliki penghasilan diatas 4,8 milyar, sedangkan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dibawah 4,8 milyar tidak wajib melakukan pembukuan.

5. Perubahan Undang-Undang Perpajakan

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan sudah ada dan berlaku sejak 1 Januari 1984, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983. Undang-Undang Pajak Penghasilan ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Undang-Undang Pajak Penghasilan sudah mengalami perubahan sebanyak empat

kali menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan ini diperbaharui dengan mengikuti perkembangan social ekonomi, globalisasi, dan perkembangan diberbagai bidang lainnya guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi (Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Tahun	Variabel Penelitian	Hasil
Agus Nengroho (Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie))	2006	Sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus, sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak.	Sikap wajib pajak terhadap pelayanan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.
Hardiansih, Pancasati dan Nila Yulianawati (Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	2011	Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi efektifitas sistem pajak, kualitas layanan terhadap wajib pajak, dan kemauan membayar pajak.	Kesadaran membayar pajak dan kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan untuk pengetahuan dan pemahaman atas peraturan pajak serta persepsi efektifitas system pajak tidak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.
Astari Indah (Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	2013	Tingkat kepuasan layanan, pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Tingkat kepuasan pelayanan, keadilan perpajakan, dan kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan untuk pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Umum Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah proses pengubahan sikap seorang wajib pajak atau dalam usaha menambah pengetahuan melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Pancawati dan Nila, 2011:130). Pengetahuan pajak akan berdampak positif terhadap kesadaran membayar pajak.

Pemahaman terhadap peraturan umum perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan umum perpajakan yang ada (Pancawati dan Nila, 2011:130). Setiap wajib pajak yang paham dengan peraturan umum perpajakan maka seharusnya akan semakin patuh dan paham atas sanksi yang ada jika mereka tidak patuh.

1. Sanksi atau denda atas terlambatnya melaporkan pajak (Waluyo, 2011:47)

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 8, apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar :

- a. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya.
- c. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
- d. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Wajib Pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau menyempitkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan



kerugian pada pendapatan Negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib menunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 38, Kealpaan artinya setiap orang yang:

- a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Kesengajaan artinya setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.



Pidana tersebut ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana

apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan umum perpajakan juga dibutuhkan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak guna menciptakan rasa saling menghargai dan menghormati antara wajib pajak dengan fiskus.

Kewajiban-kewajiban wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut (Siti Resmi, 2009:22) :

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



8. a. Memerlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - a. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - b. memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

Selain memiliki kewajiban, wajib pajak juga mempunyai hak-hak yang wajib diperhatikan oleh pihak administrasi pajak. Hak-hak wajib pajak dapat dimanfaatkan pada saat-saat tertentu, jika hak-haknya dilanggar oleh pihak administrasi pajak maka wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan masalah ini ke hadapan pejabat atasan yang melanggar haknya, atau bila perlu mengajukan ke hadapan peradilan (administrasi).

Berikut adalah hak-hak wajib pajak (Siti Resmi, 2009:22) :

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan Kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
 - e. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
8. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



e. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

9. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.

10. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

11. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU no.28 Tahun 2007.

Pengetahuan dan pemahaman yang dimaksud saling berhubungan, tanpa adanya pengetahuan maka tidak dapat tercapai pemahaman. Untuk menciptakan pengetahuan dan pemahaman atas peraturan perpajakan dibutuhkan pula kesadaran dari wajib pajak itu sendiri.

D. Kesadaran Membayar dan Melapor Pajak

Kesadaran manusia memiliki tiga area kesadaran yaitu conscious, Sub-conscious, dan Super-conscious. Conscious adalah kesadaran seperti biasa dalam kehidupan sehari-hari, sub-conscious adalah kesadaran yang berada di dalam alam bawah sadar, dimana tersimpan seluruh pengalaman yang baik maupun yang buruk, super-conscious adalah kesadaran yang terletak pada kecerdasan tinggi dengan kemampuan-kemampuan yang bersifat supernormal. Kesadaran membayar dan melapor pajak berkaitan dengan asas pemungutan pajak yang dianut Negara Indonesia yaitu *Self Assessment System*, semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi juga kepatuhannya. Kesadaran membayar pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran pajak yang dilakukannya (Pancawati dan Nila, 2011:130).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Sarana membayar pajak

a. Surat Setoran Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta milik IBI KGI Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 butir 14 :

“Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.”

(1) Fungsi Surat Setoran Pajak

Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi.

(2) Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Tempat untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak, antara lain:

- (a) Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- (b) Kantor Pos.

2. Sarana melapor pajak

c. Surat Pemberitahuan (SPT)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta milik IBI KGI Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 butir 11 :

“Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Fungsi SPT

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi wajib pajak pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang (Waluyo, 2011:31):

- (a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- (b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- (c) Harta dan kewajiban;
- (d) Pembayaran dari pemotong atau peungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(3) Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain:

- (a) Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
- (b) Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
- (c) Untuk Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan: Perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

(4) Jenis SPT

Secara garis besar, SPT dibedakan menjadi (Waluyo, 2011:33):

- (b) Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak
 - i) SPT Masa Pajak Penghasilan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- ii) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
- iii) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
- (c) Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
 - i) Formulir 1770 SS (SPT Tahunan PPH WP OP Sangat Sederhana) bagi karyawan yang hanya berpenghasilan dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan yang tidak lebih dari Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setahun;
 - ii) Formulir 1770 S (SPT Tahunan WP OP 1770 Sederhana) bagi karyawan yang berpenghasilan lebih dari Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setahun atau bagi karyawan yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, yang tidak mempunyai usaha atau pekerjaan bebas; atau
 - iii) Formulir 1770 (SPT Tahunan WP OP) bagi WP OP yang mempunyai/melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas.

E. Kepatuhan Wajib Pajak

Ada beberapa teori yang mendukung terhadap sikap kepatuhan:

1. Teori Atribusi (Stephen P. Robbins, 2001:92)

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan karena pengaruh internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena tuntutan situasi atau lingkungan.

2. Teori Disonansi Kongitif (Leon Festinger dalam Stephen P. Robbins, 2001:141)

Teori ini menjelaskan tentang ketidaksesuaian yang mungkin dipersepsikan oleh seorang individu antara dua sikap atau lebih antara perilaku dan sikapnya. Sebagai contoh, anda tahu bahwa memalsukan angka dari pajak penghasilan adalah salah, tetapi anda tetap memalsukan angka-angka tersebut tiap tahun, dan berharap tidak akan diperiksa. Teori disonansi kongitif merupakan hal yang menyebabkan adanya hambatan untuk kepatuhan.

Kepatuhan seseorang terhadap peraturan merupakan sikap seseorang yang taat terhadap peraturan dan sadar sehingga taat kepada peraturan yang ada. Seseorang dapat dikatakan taat apabila ia memiliki pengetahuan dan pemahaman akan peraturan hukum serta kesadaran hukum dan sikap positif terhadap hukum.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam Siti Kurnia Rahayu (2009:138),
“Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan kepatuhan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kepatuhan dalam perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak² dan khususnya kewajibannya, secara disiplin, sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku.

Ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Menurut Chaizi Nasucha (Siti Kurnia Rahayu, 2009:139), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari :

1. kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri,
2. kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT),
3. kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terhutang, dan
4. kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kriteria Wajib Pajak Patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 (Siti Kurnia Rahayu, 2009:139) adalah :

1. tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
2. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
4. dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.



Berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak akan patuh dalam melakukan pembayaran pajak dengan sukarela tanpa adanya paksaan atau takut karena adanya sanksi yang berat, apabila antara hak dan kewajiban perpajakannya sangat diperhatikan oleh pihak fiskus. Sebaliknya pihak fiskus dapat melayani wajib pajak sebaik-baiknya tanpa terkesan memaksa. Wajib pajak yang patuh maka harus memiliki pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran membayar dan melapor.

Pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak mempunyai maksud untuk menghapuskan utang pajak, pembayaran dapat dilakukan untuk sebagian dari utang yang bersangkutan tapi juga dapat dilakukan untuk seluruh utang pajak, hal tersebut merupakan kemudahan bagi wajib pajak yang diberikan oleh fiskus agar wajib pajak tersebut dapat patuh dalam membayar pajak.

Bagi wajib pajak yang tidak patuh akan menimbulkan perlawanan pajak. Perlawanan pajak merupakan hambatan dalam penagihan pajak yang disebabkan oleh kondisi negara dan rakyatnya serta disebabkan oleh usaha-usaha wajib pajak yang mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan Negara. Menurut Husein Umar (2003:239) perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan antara Perlawanan Pasif dan Perlawanan Aktif.

1. Perlawanan pasif adalah hambatan yang mempersulit pemungutan pajak yang berhubungan dengan struktur ekonomi, perkembangan intelektual dan moral penduduk serta sistem pemungutan pajak itu sendiri.
2. Perlawanan aktif adalah usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Usaha perlawanan aktif dapat dibedakan menjadi 2 (dua) cara, yaitu :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Penghindaran diri dari pajak (*Tax Avoidance*) merupakan penghindaran diri dari pajak dapat dilakukan dengan cara tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan utang pajak atau tidak melanggar peraturan perpajakan.
- b. Pengelakan pajak (*Tax Evasion*) merupakan pengelakan pajak dilakukan dengan cara penyelundupan pajak atau melanggar peraturan perpajakan yaitu dengan menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.


© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kerangka penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk diagram seperti yang disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



G. Hipotesis Penelitian

Ⓒ Berdasarkan perumusan masalah pada Bab I dan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengambil hipotesis sebagai berikut:

H₁ : pengetahuan dan pemahaman peraturan umum perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan

H₂ : kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan

H₃ : kesadaran melapor pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan

H₄ : pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan umum perpajakan serta kesadaran membayar dan melapor pajak berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.